



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERSYARATAN REKRUTMEN CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Persyaratan Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Persyaratan Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Persyaratan Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

- Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 199/BA/1605/KPU-Kab/X/2020 tentang Persyaratan Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERSYARATAN REKRUTMEN CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Persyaratan Rekrutmen Calon Anggota Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Menetapkan Persyaratan Rekrutmen sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 133/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020
Tanggal : 01 Oktober 2020
TENTANG
PERSYARATAN REKRUTMEN CAKON PETUGAS
KETERTIBAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS TAHUN 2020.

1. Persyaratan sebagai Petugas Ketertiban TPS :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia 20 sampai dengan 50 tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam Wilayah Kerja TPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
11. Tidak menjadi Tim Kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah.
12. Tidak Mempunyai Penyakit Penyerta (Kororbiditas)

2. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Panitia Pemungutan Suara berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
2. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
4. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.
6. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
7. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
8. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.
9. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
10. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

11. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
12. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm 2 (lembar).
13. Daftar Riwayat Hidup.
14. Pada saat Pendaftaran menunjukkan KTP asli dan Ijazah asli.
15. Berkas dimasukkan di dalam Map Biola berwarna Coklat dibuat rangkap 4 terdiri dari 1 (satu) asli dan 3 (tiga) Fotokopi
 - 1 (satu) rangkap asli diserahkan PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten Musi Rawas
 - 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip PPK
 - 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip PPS
 - 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon Petugas Ketertiban TPS

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Wilayah Kerja Panitia Pemungutan Suara sesuai KTP Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tanggal 7 s.d 13 Oktober 2020 Pukul : 08.00 s.d 16.00 Wib.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE